BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pemikiran Ibnu Hazm, mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*), karena alasan cacat badan dijelaskan bahwa perkawinan yang sudah sah itu selamanya tidak bisa dibatalkan, sehingga adanya cacat apapun itu tetap wajib menjalankan hubungan perkawinan dan kewajiban didalam perkawinan tersebut.
2. *Fasakh* di atur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam UUP pada Bab IV, Pasal 22-28. Kemudian diperkuat dalam KHI pasal 70-76 dan KHI pasal 116 ayat (e) tentang cacat badan.
3. Menurut Ibnu Hazm dan KHI terkait dengan *fasakh* cacat badan bukanlah faktor dari batalnya perkawinan. Tetapi dalam KHI dijelaskan lebih rinci tentang cacat badan bahwasannya cacat badan bisa memutus ikatan perkawinan akan tetapi dalam hal ini termasuk dalam kategori talak atau *khulu*, bukan *fasakh*.

B. Saran-Saran

Menurut penulis, untuk para muda mudi yang hendak menikah alangkah baiknya jika sebelum melakukan akad perkawinan antara calon suami dan calon istrinya bisa mengetahui terlebih dahulu kekurangan atau kelebihan masing-masing agar ketika sudah berumah tangga tidak terjadi kesalah pahaman jika salah satu pihak mempunyai kekurangan yang dapat menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan rumah tangga baik secara *dhahir* maupun batin.